

PROSES PERUBAHAN HAK ATAS TANAH GARAPAN MENJADI HAK MILIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi Kasus Tanah Garapan di Wilayah Kota Depok)

Aulia Eza Ananda

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga menyebabkan terjadinya banyak permasalahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Tidak terkecuali masalah tanah, masalah tanah merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia karena banyaknya penduduk Indonesia dan terbatasnya tanah di kota-kota di Indonesia yang menyebabkan banyak terjadi permasalahan. Salah satu permasalahan tanah di Indonesia adalah masalah tanah garapan yang merupakan masalah antara warga masyarakat satu dengan yang lainnya bahkan bisa dengan badan hukum ataupun dengan pemerintah. Permasalahan tanah garapan merupakan permasalahan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu dan biaya banyak untuk menyelesaikannya. Dalam permasalahan tanah garapan yang sering terjadi adalah keinginan dari seorang penggarap tanah garapan untuk merubah tanah tersebut menjadi hak milik. Perubahan tanah garapan tersebut memerlukan suatu proses yang cukup panjang sehingga sering menimbulkan banyak permasalahan. Dalam berbagai permasalahan yang timbul tersebut maka diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan disempurnakan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta yang berupa data tentang proses perubahan tanah garapan menjadi hak milik dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, dan ditunjang dengan undang-undang Agraria dan Peraturan Pemerintah. Hasil penelitian yang diperoleh penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam proses perubahan hak atas tanah garapan menjadi hak milik.

Kata Kunci : Tanah Garapan, Perubahan Hak, Hak Milik.

**THE ALTERATION PROCESS OF THE RIGHT OF USED GROUND
BECOME THE PROPERTY RIGHTS CONTEMPLATED FROM THE
PROVISIONS OF LAW NO. 24 YEAR 1997 (CASE STUDY OF USED
GROUND IN DEPOK CITY)**

Aulia Eza Ananda

Abstract

Indonesia is one country in the number of people that make a lot of difference in the number people who caused many disputes between people. And it also in right of ground. The complications about right of ground are often in Indonesia because of so many people in Indonesia and the ground in many cities in Indonesia are restricted, and that cause many problems. One of the problems about ground is about the right of used ground between the one citizen and the others or even between the citizens and the corporations or the government. The problem about of used ground is a complicated problem and it takes time and many costs to solve it. The problems about of used ground that often happened is the ground user's will to taking over the ground become theirs. And the grounds take over needs a long enough process so it caused many problems. Because of those problems, so it regulated in provisions of law no. 5 year 1960 about the basic rules of agrarian affairs and it completed by the government regulation no 24 year 1997 about the ground registration. So to collect the data, the writer uses research specifications, an analytical descriptive, which is a research method that describing the facts, the data about The Alteration Process of the Right of Used Ground Become the Property Rights and analyzed by primary law material, secondary law material, and tertiary law material. While the approach method that been used in this research is normative juridical as the main approach, and supported by the provisions of law about agrarian affairs and the government regulations. And the result is the application of provisions of law no. 5 year 1960 and the government regulation no. 24 year 1997 in The Alteration Process of the Right of Used Ground Become the Property Rights.

Keywords: Used Ground, Right Alteration, Property Right.